



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktek Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 10.000
2. KTP Pemohon
3. NPWP Pemohon
4. BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
5. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
6. Surat rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi Setempat yang diakui pemerintah
7. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah setempat
8. Bukti lunas PBB tahun terakhir dan melampirkan SPPT
9. Sertifikat Vaksin COVID-19

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon
2. Verifikasi berkas
3. BAP & Rekomendasi Tim Teknis
4. Validasi Berkas (Kabid)
5. Penandatanganan Izin (Kadis)
6. Pembuatan Izin
7. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mawar No 05 Lubuk Pakam 20514 061 80024154

perizinan.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Tukang Gigi

Pengaduan Layanan